



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
NOMOR 26 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
KELURAHAN PULAU KELAPA KECAMATAN KEPULAUAN SERIBU UTARA
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Kelurahan Pulau Kelapa Kecamatan Kepulauan Seribu Utara Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Kelurahan Pulau Kelapa Nomor 03/PP.05.1-BA/PPS-KLP/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan Pulau Kelapa Kecamatan Kepulauan Seribu Utara Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu untuk Pemilu Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH KELURAHAN PULAU KELAPA KECAMATAN KEPULAUAN SERIBU UTARA KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan Pulau Kelapa Kecamatan Kepulauan Seribu Utara Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari sampai dengan tanggal 11 April 2023.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu untuk Pemilihan Umum.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN PULAU KELAPA

Ttd.

(Abdul Gani)

Salinan sesuai dengan aslinya
Kasubbag Sub Bagian Hukum dan SDM
KPU Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu,



Lusi Hepydianing R.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ADMINISTRASI
KEPULAUAN SERIBU

NOMOR 26 TAHUN 2023

TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN
DATA PEMILIH PADA KELURAHAN PULAU KELAPA KECAMATAN
KEPULAUAN SERIBU UTARA KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN
SERIBU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA KELURAHAN PULAU KELAPA KECAMATAN KEPULAUAN SERIBU UTARA
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	Maelan Ajima	Perempuan	001	Pulau Kelapa
2	Neli Audina	Perempuan	002	Pulau Kelapa
3	Maulidiyah	Perempuan	003	Pulau Kelapa
4	Nini Royani	Perempuan	004	Pulau Kelapa
5	Indah Purnama Sari	Perempuan	005	Pulau Kelapa
6	Nur Mawaddah	Perempuan	006	Pulau Kelapa
7	Melihanah Putri	Perempuan	007	Pulau Kelapa
8	Hafit Dudin Ashari	Laki-Laki	008	Pulau Kelapa
9	Tutik Nornaeni	Perempuan	009	Pulau Kelapa
10	Deri Romadhon	Laki-Laki	010	Pulau Kelapa
11	Hilmi Faridhatun	Perempuan	011	Pulau Kelapa
12	Rahmat Juninho	Laki-Laki	012	Pulau Kelapa
13	Adinda Fajar Hijriyah	Perempuan	013	Pulau Kelapa
14	Murniyati	Perempuan	014	Pulau Kelapa
15	Julyanti Tahar	Perempuan	015	Pulau Kelapa
16	Rani Sulastri	Perempuan	016	Pulau Kelapa
17	Maswati	Perempuan	017	Pulau Kelapa
18	Mindi Azhari	Perempuan	018	Pulau Kelapa 2
19	Nurmaeni	Perempuan	019	Pulau Kelapa 2

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN PULAU KELAPA

Ttd.

(Abdul Gani)

Salinan sesuai dengan aslinya
Kasubbag Sub Bagian Hukum dan SDM
KPU Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu,



Lusi Hepydianing R.